

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penyajian data dan analisis data pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua persepsi Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yakni:
  - 1) Pernyataan saksi mempengaruhi keabsahan akad nikah dua informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Satui dan Kepala KUA Kecamatan Sungai Loban
  - 2) Pernyataan saksi tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah tiga informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Angsana, Kepala KUA Kecamatan Kusan Hilir, dan Kepala KUA Kecamatan Batulicin.

Perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan pandangan dalam prosesi akad nikah tersebut yang menganggap bahwa persaksian juga merupakan syarat sah akad nikah oleh karena itu saksi juga berhak menyatakan keabsahan akad nikah walaupun keabsahan akad nikah juga harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

2. Argumentasi hukum tentang pernyataan saksi dalam akad nikah menurut Kepala KUA Kecamatan Satui, Kepala KUA Kecamatan Sungai Loban, dan Kepala KUA Kecamatan Batulicin menyatakan menanyakan keabsahan akad nikah kepada saksi merupakan kebiasaan yang sering terjadi dan merupakan etika atau sikap saling menghargai. Kepala KUA Kecamatan Angsana berpendapat merupakan hal itu menjadi wewenang dari saksi. Kepala KUA

Kecamatan Kusan Hilir mengatakan saksi harus menyatakan keabsahan akad nikah secara jelas. Perbedaan pendapat ini diakrenakan tidak adanya aturan yang menetapkan secara jelas tentang menanyakan keabsahan akad nikah kepada kedua saksi.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini ada beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan untuk pelaksanaan pernikahan dan untuk pengembangan penelitian kedepannya:

1. Saran bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu hendaknya dalam pemilihan seorang saksi nikah harus memenuhi kapasitas dan kapabilitas untuk mengemban kesaksian. Yang mana dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ijab kabul.
2. Saran bagi Kementrian Agama agar memberikan panduan dalam prosesi akad nikah untuk menetapkan praktik menanyakan keabsahan akad nikah kepada kedua saksi setelah ijab kabul.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yakni: Tinjauan penentuan saksi adil dalam pernikahan menurut Kantor Urusan Agama.